



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SUNAN BONANG TUBAN
Nomor : KPTS/12/R/USB/VIII/2020
TENTANG
PENUNJUKKAN ADMIN PENANGGUNGJAWAB AKUN
PENGUSULAN PROGRAM STUDI BARU
UNIVERSITAS SUNAN BONANG TUBAN
TAHUN 2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS SUNAN BONANG TUBAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, ditentukan bahwa Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, yang terdiri atas paling sedikit 5 prodi pada jenjang program sarjana yang mewakili yang mewakili 3 (tiga) program studi dari rumpun Ilmu Alam, serta 2 (dua) program studi dari rumpun Ilmu Humaniora;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi syarat Universitas sebagaimana ketentuan pada huruf a, maka Universitas Sunan Bonang Tuban pada tahun 2020 mengajukan Program Studi Teknik Kimia dan Program Studi Kewirausahaan;
- c. Bahwa pengusulan program studi baru dilaksanakan dengan sistem daring/online melalui laman <http://prodibaru.kopertis7.go.id>;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas maka perlu menunjuk seorang admin sebagai penanggungjawab akun pengusulan program studi baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

6. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 637/E.E3/OT/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Usul Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi Baru Tahun 2020;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Prodi Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta;
8. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 1037/LL7/KL/2020.
9. Statuta Universitas Sunan Bonang Tuban;

Memperhatikan : Rapat pimpinan struktural Universitas Sunan Bonang Tuban yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk admin sebagai penanggungjawab akun pengusulan program studi baru sebagai berikut :

Nama : Akhmad Arief Wibowo, SH
NIDN/NIDK : -
Jabatan : Ka. UPT Pusat Data dan Sistem Informasi

Kedua : Admin penanggungjawab akun pengusulan program studi baru sebagaimana tersbut dalam dictum pertama bertugas :

1. Mengelola akun pengusulan program studi baru;
2. Mengunggah data persyaratan pengusulan program studi baru pada laman <http://prodibaru.kopertis7.go.id>;
3. Melaporkan hasil pengunggahan usulan Program Studi Baru kepada Rektor Universitas Sunan Bonang Tuban melalui ketua Tim Pengusulan Program Studi Baru;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Sunan Bonang Tuban tahun akademik 2019/2020.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 27 Juni 2020

Rektor,



Didik Wahyu Sugiyanto, SH, M.Hum, MM.

NIDN 07.2907.5903